



**PENGADILAN AGAMA
KENDAL**

JL. Soekarno Hatta km 4 Brangsong
- Kendal Telp. (0294) 381490
Fax. (0294) 384044

Nomor SOP	18/SOP-PA.KDL/2012
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2012
Tanggal Revisi	1 Desember 2014
Tanggal Efektif	2 Januari 2015
Disahkan oleh	Ketua PA Kendal

SOP PROSES PEMBERKASAN PERKARA DAN MINUTASI

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. <p>Keterkaitan :</p> <p>Peringatan :</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> S-1 (Hukum Islam/Syari'ah). S-1 (Hukum) S-2 (Hukum) <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <p>Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, benang dan jarum.</p> <p>Pencatatan dan pendataan:</p>
---	--

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PP	Majelis Hakim	Meja III	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun, memilah, meneliti dan menelaah berkas, melakukan pemberkasan dan minutasi, menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi serta membubuhkan paraf dan tanggal pada sampul berkas perkara, serta menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang sudah diminutasi.		<pre> graph LR Start([]) --> PP[] PP --> MH[Majelis Hakim] MH --> MJ3[Meja III] MJ3 --> End([]) </pre>		Berkas perkara, sampul, jarum dan benang.	20 menit	Tersimpannya arsip berkas perkara.	